

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun oleh :

MUHAMMAD ANDRE FERNANDA
NIM. 1602026055

HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Ekslembar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Muhammad Andre Fernanda

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Andre Fernanda

NIM : 1602026055

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencematan Lingkungan Hidup (PerDa Kota Pekalongan Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah"**

Dengan ini saya mohon kiranya saudara tersebut dapat segera di Munaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 02 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag.

NIP. 196907091997031001

M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Ekslembar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Muhammad Andre Fernanda

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Andre Fernanda

NIM : 1602026055

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencematan Lingkungan Hidup (PerDa Kota Pekalongan Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah"

Dengan ini saya mohon kiranya saudara tersebut dapat segera di Munaqosahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamuataikum Wr. Wb

Semarang, 02 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag.

NIP. 196907091997031001

M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4215.13/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Muhammad Andre Fernanda
NIM : 1602026055
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)
Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag.
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH., M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag., M.H.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Semarang, 30 Januari 2021
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

قال الله تعالى : وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ . (البقرة : 205)

Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (QS Al Baqarah: 205)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, atas izin Allah SWT melalui berbagai usaha yang maksimal dan do’a restu dari orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Cahyono dan Ibu Juwariyah serta segenap keluarga tercinta. Semoga Allah SWT memberikan anugerah dan keberkahan yang tiada tara atas segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Pekalongan, 25 Desember 2020

Deklarator

Muhammad Andre Fernanda
NIM 1602026055

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	ـَ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ـَ).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيّ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوَّلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَيّ... / اَ... / آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إِيّ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وِيّ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

3. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ (*ṭalḥah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfā*)

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh :

رَبَّنَا (*rabbānā*).

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: **أَمْرٌ** (*umirtu*).

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: **بِاللَّهِ** (*billāh*).

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ABSTRAK

Lingkungan hidup menggunakan hukum administrasi lingkungan berpatokan kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan yang marak saat ini adalah pencemaran limbah pabrik tekstil yang dibuang di aliran sungai Kota Pekalongan. Hal ini sudah terjadi dari tahun ke tahun dan masih belum ada tindakan tegas dari pemerintah sehingga menyebabkan air sungai menjadi keruh sehingga nilai manfaat dari sungai menjadi tidak ada bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah pabrik di Kota Pekalongan? Dan bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pabrik di Kota Pekalongan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang lain. Dan pendekatan doktrinal digunakan untuk meneliti teori hukum islam terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan pendekatan non-doktrinal digunakan karena penelitian ini ingin memberi manfaat bagi kehidupan yang dilakukan dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang mendeskripsikan sekaligus menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan dalam penerapan pengawasan lingkungan hidup di Kota Pekalongan.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam mengawasi penerapan PerDa ini belum maksimal, dikarenakan terbatasnya IPAL yang disediakan pemerintah dalam menampung limbah pabrik yang terlalu banyak. Serta lemahnya pemerintah dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang membuang limbahnya ke sungai tanpa memiliki surat izin dari pemerintah. Sehingga mengakibatkan tercemarnya air sungai di Kota Pekalongan semakin tidak terkontrol.

Kata kunci: hukum Islam, limbah lingkungan hidup, pencemaran lingkungan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW semoga kita bisa mendapatkan syafa’atnya besok di akhirat kelak. Penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada :

1. Dr. Mohammad Arja Imroni, M, Ag., selaku Dosen Pembimbing I pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
2. M. Harun, S.Ag., MH., selaku Dosen Pembimbing II kedua yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Rustam DKAH, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Dr. Ali

- Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, M.A., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izudin, M. Ag., selaku Wakil Dekan III.
8. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
 9. Muhammad Mahson, A.Md., S.H. selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
 10. Dr. Sri Budi Santoso, M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
 11. Kedua orang tua tercinta Bapak Cahyono dan Ibu Juwariyah yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis.
 12. Khufairotul Abidah yang selalu sabar menjadi tempat keluh kesah peneliti, selalu mendampingi dan memberikan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
 13. Sahabat-sahabat penulis selama yang selalu memberikan semangat dan motivasi Fahlevi, Bowok, Yunus, Ipung, Alal, Khakim.
 14. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Hukum Pidana Islam 2016 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan. Serta semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Desember 2020

Penulis

MUHAMMAD ANDRE FERNANDA

NIM. 1602026055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Pengertian.....	15
B. Unsur-unsur dan Jenis Tindak Pidana	17
C. Tujuan dan Sanksi Pemidanaan.....	21
D. Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	27

E. Standar dan Pencemaran Lingkungan	33
F. Izin dan Prosedur Perizinan.....	34
G. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam....	36
H. Pemikiran Pakar Hukum Islam tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (<i>Hifdzul Bi'ah</i>)	38

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NO. 9 TAHUN 2015 TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA
TEKSTIL DI KOTA PEKALONGAN**

A. Deskripsi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015	45
B. Gambaran Umum Sungai Kota Pekalongan.....	47
C. Mekanisme Pengelolaan Limbah dari Pabrik Tekstil Kabupaten Pekalongan	49
D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tercemarnya Aliran Sungai	52
E. Sistem Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup.....	59
F. Hak Dan Kewajiban	60

**BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP.....**

66

A. Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Pidana Islam	45
B. Sanksi Pidana Islam Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan	47

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan.....	81
--------------------	----

B. Saran	83
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Jadi kehadiran lingkungan hidup itu sebenarnya amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan keberlangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika di dalam kandungan pun faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari manusia. Karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan hidup kita, benda-benda lingkungan itu sangat penting artinya.¹

Namun saat ini keadaan sudah sangat berubah. Pembuangan limbah cair industri yang dilakukan secara besar-besaran terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Hal ini

¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam, 2008) Cet, Ke-2, Hlm. 2

berakibat ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung, dan daya lenting. Seringkali pembuangan limbah hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*.

Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.²

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economi cost*) dan terganggunya sistem alami (*natural system*).³

Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang dapat diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa dari lingkungan hidup sehingga lingkungan hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.⁴

Di Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun

² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (2012, Yogyakarta: Graha Ilmu) Hlm. 1

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (2014, Cet Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers) Hlm. 3

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar* (2006, Jakarta: Sinar Grafika) Hlm. 22

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pada Bab I Pasal 1 ayat (2) berbunyi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Kelemahan aparat penegak hukum dalam menangani isu lingkungan hidup salah satunya sungai serta sanksi hukuman yang dinilai masih ringan dirasakan sebagai penyebab terulangnya kasus pembuangan limbah dari tahun ke tahun. Sejumlah pabrik di Kota Pekalongan adalah sekian dari contoh kasus pencemaran lingkungan, yaitu dengan membuang limbah cair ke sungai dari dahulu hingga sekarang. Beberapa diantaranya adalah Printing Makloon Hamzah, Printing Makloon Syafi'i, Batik Printing Dimiyati, dan masih banyak lagi pelaku usaha tekstil yang tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah, dan tidak berbadan hukum. Namun hingga saat ini aparat penegak hukum tidak ada upaya untuk menghentikan tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para pengusaha pabrik kain yang ada di Kota Pekalongan meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah. Hal ini perlu adanya tindakan tegas pemerintah untuk mengimplementasikan Perda yang telah ada, karena

⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hlm. 130

tindakan pelaku usaha bidang industri tekstil ini sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan.

Letak Kota Pekalongan yang sangat strategis, perekonomian Kota Pekalongan cukup maju diantara kota-kota lain di Jawa Tengah yaitu dalam bidang industri, perikanan dan properti. Dalam bidang industri, salah satu yang terdapat di Kota Pekalongan adalah banyak pabrik yang berkembang pada jenis tekstil. Seiring berkembangnya bidang industri, banyak pabrik di Kota Pekalongan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah. Salah satu yang kerap menjadi keresahan masyarakat Kota Pekalongan adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik-pabrik pembuatan jeans yang membuang limbah pabrik di area sungai. Hal tersebut sudah terjadi sejak bertahun-tahun hingga sekarang. Oleh kerennanya perlu adanya tindakan tegas pemerintah untuk menangani pelaku pembuangan limbah pabrik yang berdampak pada pencemaran lingkungan ini.

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat tiga delik (*jarimah*) yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.⁶ Hukuman

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 252

ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil al-Amri* untuk menetapkannya.

Indonesia sebagai negara yang di dalamnya marak akan perbuatan eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestariannya dengan melakukan pembuangan limbah pabrik di sungai secara terus menerus demi kepentingan segelintir orang, masih banyak terdapat masyarakatnya yang belum mengetahui bagaimana ancaman pidana bagi pelaku pembuangan limbah yang telah diatur. Meski pada realitanya mayoritas warga Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karenanya perspektif Hukum Pidana Islam mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan dengan cara melakukan pembuangan limbah pabrik di sungai juga perlu dimasukkan dalam pembahasan ini.

Sebagai upaya dalam membuat suatu analisis ilmiah dan pemaparan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul dalam skripsi ini, yaitu **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan beberapa masalah yang akan ditelaah secara ilmiah. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah pabrik di Kota Pekalongan?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah pabrik di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah pabrik di Kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah pabrik di Kota Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, berkontribusi mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.
2. Manfaat praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada:
 - a. Pelaku usaha tekstil di Kota Pekalongan tentang perijinan dan pengelolaan limbah pabrik hasil produksinya.
 - b. Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pekalongan agar bisa mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah.

E. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁷ Jadi metode penelitian adalah cara untuk menempuh tujuan tertentu dengan suatu kegiatan ilmiah yang kaitannya dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hal. 24

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang lain.⁸ Pendekatan doktrinal digunakan untuk meneliti teori hukum islam terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan pendekatan non-doktrinal digunakan karena penelitian ini ingin memberi manfaat bagi kehidupan yang dilakukan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, variable penelitian yang akan diteliti ada 2 (dua) yaitu:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 9 tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah pabrik di Kota Pekalongan
- b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Pekalongan. Alasan penulis untuk memilih lokasi ini adalah karena air sungai di Kota Pekalongan yang semakin tahun semakin keruh sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat sekitar akibat tercemarnya air sungai karena limbah dari pabrik tekstil yang dibuang di sungai dan dirasa telah melanggar Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah.

3. Sumber Data

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: RajawaliPress, 2006) Hal 73

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, oleh karena jenis data menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian.

- a. Data primer adalah bersumber data lapangan⁹ yang dikaji langsung oleh peneliti berasal dari data wawancara kepada pelaku usaha pabrik tekstil dan Kantor Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pekalongan tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha tekstil di Kota Pekalongan serta hasil wawancara dengan masyarakat yang bermukim di dekat aliran sungai Kota Pekalongan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.¹¹
 - a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi kedua (Jakarta: Granit, 2005) Hlm 57

¹⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) Hlm 156

¹¹ Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012) Hlm 51

- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah
 - c. Kitab-kitab dalam Fiqh Islam yang mengatur tentang lingkungan Hidup serta hukuman bagi pelaku jarimah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹² Seperti buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi, disertasi, penelitian-penelitian terdahulu, data-data DLH, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data.¹³ Wawancara yang penulis pakai adalah wawancara terstruktur.

Dalam hal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, peneliti melakukan wawancara langsung kepada direktur pabrik

¹² Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012) Hlm 52

¹³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi kedua (Jakarta: Granit, 2005) Hlm 72

tekstil di Kota Pekalongan, Pejabat Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan serta Masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai.

b. Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti.¹⁴

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peratudan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah, Kitab-Kitab Fiqh Islam tentang Lingkungan Hidup serta hukuman bagi pelaku jarimah, bahan hukum sekunder lainnya buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi, disertasi, penelitian terdahulu, data-data BLH dan lain-lain, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

¹⁴ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebeles Maret, 2006) Hlm 80

Analisis data adalah proses mencari dan data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif analitik, metode yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian, dan juga menganalisis keadaan tersebut.¹⁵ Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif analitik ini karena penelitian ini menggunakan studi kasus yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan mendeskripsikan sekaligus menganalisa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan dalam penerapan pengaturan pengelolaan air limbah serta Hukum Pidana Islam terhadap pelaku jarimah atas studi kasus di Kota Pekalongan.

6. Pengujian Data

Pengujian data yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.¹⁶ Dalam triangulasi sumber ini penulis berhasil

¹⁵ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006) Hlm 83

¹⁶ Sugiyono, *Metode penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

mengumpulkan dan membandingkan hasil wawancara dari tiga sumber, diantaranya warga yang bermukim di daerah terdekat aliran sungai Kota Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pekalongan, yang mana dalam pengujian ini Penulis menjelaskan dalam Bab III terkait hasil penelitian yang penulis dapat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Teori Hukum Islam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan dan Implementasi PerDa Kota Pekalongan tentang Pengelolaan Air Limbah. Bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, tujuan dan sistem pemidanaan, hukum pidana lingkungan hidup, essensi lingkungan hidup, asas-asas lingkungan hidup, ruang lingkup hukum pidana lingkungan, standar dan pencemaran lingkungan/kerusakan lingkungan, izin dan prosedur perizinan, pertanggung jawaban tindak pidana menurut hukum islam, pemikiran para pakar hukum islam tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam (*hifdzul biah*).

BAB III Implementasi PerDa Kota Pekalongan No 9 Tahun 2015 terhadap Pencemaran Lingkungan Daerah Aliran Sungai yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Tekstil di Kota Pekalongan. Bab ini membahas tentang gambaran umum sungai Kota Pekalongan, mekanisme pengelolaan limbah dari pabrik tekstil di Kota Pekalongan, faktor-faktor yang menyebabkan tercemarnya aliran sungai dan sistem Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB IV Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bab ini membahas tentang hukum islam mengatur lingkungan hidup dan hukuman atau sanksi dalam islam yang diberikan kepada pelaku yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup

BAB V Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, saran-saran, dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers yang dikutip dalam bukunya Adam Chazawi merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:¹⁷

“Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012)
Hlm 75

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi dalam bukunya Erdianto Efendi memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium yaitu Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

¹⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2011. Hlm

¹⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hlm 59

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu:²⁰

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

B. Unsur-unsur dan jenis Tindak Pidana

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam artian luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara parasarjana. Namun definisi dan unsur-unsur dikemukakan oleh para sarjana ini dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monitis dan dualistis.²¹

a. Aliran monitis :

Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi

²⁰ *Ibid.*, hlm 27

²¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Hal. 7

dua, yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).²²

b. Aliran Dualistis

Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.

Mulyanto mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan

²² Simons, 1992, Kitab pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht), Terjemahan dari PAF, Bandung: Pionir Jaya, 1992) Hal. 125-127

kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang.

Pokok perbedaannya antara aliran monistis dengan dualistis adalah pada terpisah/tidaknya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dengan unsur-unsur yang lain. Bagi aliran monistis unsur meliputi: tingkah laku, bersifat melawan hukum, dan kesalahan merupakan unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana. Sedangkan untuk pandangan dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah: tingkah laku manusia dan hukum, sementara itu unsur kesalahan melekat pada orangnya.²³

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran.²⁴

1) Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya pembunuhan, pencurian

b. Pelanggaran

²³ Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Op Cit.*, Hal 73

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012) Hlm 117

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya pelanggaran lalu lintas

2) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

a. Tindak pidana materiil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian

b. Tindak pidana

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya: pembunuhan.

3) Berdasarkan bentuk kesalahannya.

a. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya: tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll

b. Tindak pidana kealpaan/delik *culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan, misalnya: delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

C. Tujuan dan Sanksi Pidana

Pengertian hukum pidana sendiri mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pidana eksekutoriil. Hukum pidana materiil adalah aturan yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khasanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*). Dalam perkembangannya, termasuk juga dalam cakupan hukum pidana materiil adalah pembebasan mengenai tujuh/teori pidana untuk pidana.

Walaupun tujuan pidana tidak ada baik dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, tetapi hal itu ternyata ada di dalam ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada mahasiswa hukum. Namun karena tidak tercantum secara tegas dalam kedua instrumen hukum tersebut, seringkali tujuan pidana dilupakan, bahkan mungkin “diharamkan” dalam praktik atau putusan pengadilan. Padahal

dilihat dari sudut sistem, posisi “tujuan” sangat sentral dan fundamental. Tujuan inilah yang merupakan jiwa dari sistem pemidanaan. Artinya, walaupun tujuan pidana/pemidanaan tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP dan perundang-undangan pidana di luar KUHP, namun pada hakikatnya tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.²⁵

Secara ideal konsepsional, dasar pembenaar atau justifikasi pengenaan atau penjatuhan pidana tidak hanya pada “tindak pidana” sebagai syarat objektif dan “kesalahan” sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”. Pengenaan pidana bukan sekedar menetapkan atau menjatuhkan jenis dan lamanya sanksi, tetapi juga menetapkan apakah suatu perbuatan itu adalah tindak pidana? apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak? apakah orangnya bersalah atau tidak? dan apakah pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Hukum pidana formil adalah aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana yang secara konkrit berbentuk antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Sedangkan hukum pidana eksekutoriil/hukum pelaksanaan pidana diartikan sebagai aturan hukum

²⁵ Mahrus Ali, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, Hal 5

yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seseorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilaksanakan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. *Teori Absolut*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah HEGEL yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kerena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum Negara

yang merupakan “*Negotion der Negotion*” (peniadaan dan pengingkaran terhadap pengingkaran).²⁶

2. *Teori Relatif*

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*reducers*” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Beda ciri-ciri pokok atau karakteristik antara Teori Retributive dan Teori Utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut:

1) Pada Teori Retribution:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

²⁶ Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992. Hlm

- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) *Pada Teori Utilitarian:*

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pecelaan maupun unsur pembalasan tidak diterima apabila

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan *general deterrence*”.²⁷

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin di capai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

D. Hukum Pidana Lingkungan Hidup

1. Essensi Lingkungan Hidup

Secara normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

²⁷ *Ibid*,.. hlm 17

Selain pengertiannya yang normatif, lingkungan hidup juga dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Abdurrahman, R.M. Gatot P. Soemartono, N. T Siahaan dan Emil Salim. Menurut Abdurrahman, lingkungan adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.²⁸ Menurut R.M. Gatot P. Soemartono, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang dimana makhluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan dan sering berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia.

N. H. T Siahaan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dengan substansi yang sama namun dengan menggunakan kalimat yang berbeda. Emil Salim mengartikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.²⁹

²⁸ Abdurrahman, *Pengantar hukum Lingkungan Indonesia Ctk. Kedua*, Bandung: Alumni, Hal 7

²⁹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, Hal 16

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu:³⁰

- a. Jenis dan jumlah tiap-tiap jenis unsur lingkungan hidup
- b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu
- c. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup
- d. Faktor non materiil, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan

Unsur-unsur tersebut di atas yang mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tidak merupakan unsur yang terlepas satu sama lain, dalam arti unsur-unsur itu mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi.

2. Asas-asas Lingkungan Hidup

Dengan merujuk ketentuan Pasal 2 Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penjelasannya, terdapat 14 (empat belas) asas yang mendasari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Pertama*, asas tanggung jawab negara. Asas ini bermakna; a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan c)

³⁰ R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 17-18

negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan yang bermakna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. *Ketiga*, asas keserasian dan keseimbangan, yaitu pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Keempat, asas keterpaduan, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. *Kelima*, asas manfaat yang berarti bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. *Keenam*, asas kehati-hatian, yaitu ketidak mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbiasaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketujuh, asas keadilan, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. *Kedelapan*, asas ekoregion yang berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. *Kesembilan*, asas keanekaragaman hayati, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Kesepuluh, asas pencemar membayar yang bermakna bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. *Kesebelas*, asas partisipatif, yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Keduabelas*, asas kearifan lokal, yaitu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Ketigabelas, asas tata kelola pemerintahan yang bermakna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. *Keempatbelas*, asas otonomi daerah, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Lingkungan

Dengan memahami cakupan hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil serta dikaitkan dengan kehadiran pelbagai perundang-undangan pidana bidang lingkungan hidup, maka ruang lingkup hukum pidana lingkungan paling tidak meliputi dua hal. *Pertama*, semua undang-undang yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan di bidang lingkungan hidup, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup. Suatu peraturan daerah hanya dikategorikan sebagai bagian dari ruang lingkup kajian hukum pidana lingkungan jika memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana lingkungan jika memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Jika tidak demikian, peraturan daerah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari hal itu, sekalipun materi muatannya terkait bidang lingkungan hidup.

Dengan mendasarkan pada dua hal tersebut, maka ruang lingkup hukum pidana bersifat dinamis, dalam arti bergantung kepada ada tidaknya pembentukan undang-undang atau peraturan daerah baru bidang lingkungan hidup yang salah satu isinya melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman pidana/tindakan.

E. Standar dan Pencemaran Lingkungan/Kerusakan Lingkungan

Standar secara garis besar terdiri atas tiga kelompok, yaitu standar target, standar kinerja (*output*), dan standar spesifikasi (proses). Meski demikian beberapa penulis lain, seperti Bell dan Mc Gillivray, mengelompokkan standar ke dalam dua kelompok besar, yaitu standar yang terkait dengan target kualitas yang ingin dicapai atau dilindungi, yang disebut dengan *target-based standards*; serta standar yang terkait dengan sumber pencemaran, yang disebut dengan *source-based standards*. Oleh Bell dan Mc Gillivray, standar output dan standar proses dimasukkan ke dalam kelompok *source-based standards*.

Standar target yang lazim digunakan adalah standar kualitas lingkungan. Standar ini sering juga disebut sebagai standar ambien. Standar ini memfokuskan diri pada efek dari standar terhadap target tertentu. Dalam hal ini target tersebut adalah kualitas lingkungan. Artinya, dalam konteks pengelolaan lingkungan, standar target biasanya ditentukan dengan memperhatikan efek dari polutan terhadap media lingkungan tertentu, misalnya air, udara, atau tanah. Dengan demikian, standar kualitas lingkungan menggambarkan ukuran bagikondisi media lingkungan tertentu serta sejauh mana media lingkungan itu menentang masuknya atau dimasukkannya sebuah bahan/limbah.

Standar kinerja atau output dalam konteks lingkungan hidup sering disebut standar emisi atau batas emisi. Dalam standar ini, pemerintah menentukan batasan kuantitas dan/atas kualitas dari emisi yang boleh dikeluarkan oleh setiap individu atau pelaku usaha/kegiatan. Dengan demikian, standar emisi tertuju pada limbah/emisi yang dihasilkan, dan karenanya tidka secara langsung tertuju pada efek atau kondisi lingkungan sebagai akibat dari masuknya limbah/emisi tersebut. Di Indonesia, standar emisi dalam bentuk baku mutu emisi (untuk udara), baku mutu air limbah (*standar efluen*), dan baku mutu gangguan.

F. Izin dan Prosedur Perizinan

Bentuk campur tangan yang paling besar di dalam spektrum Ogas adalah apa yang disebutnya sebagai *prior approval*. Dalam instrumen ini, setiap orang pada dasarnya dilarang untuk melakukan sebuah kegiatan,

kecuali setelah mendapat persetujuan pemerintah. Persetujuan ini dapat mengambil berbagai macam bentuk, diantaranya izin, lisensi, atau sertifikasi. Selain ketiga bentuk tersebut, bentuk persetujuan lain yang dikenal dalam hukum administrasi negara adalah konsensi dan dispensasi. Disamping itu, perlu pula dinyatakan di sini bahwa sebuah persetujuan tertulis dari aparat pemerintah yang berwenang juga dianggap sebagai sebuah izin.

Tentu saja, dalam pemberian persetujuan, pemerintah biasanya memberikan dan memperhatikan berbagai persyaratan. Menurut penulis, beberapa teknik dengan perstaratan dan larangan seperti dikemukakan oleh Kiss dan Sheltron sangat terkait dengan persyaratan dan persetujuan pemerintah ini. Teknik tersebut adalah:³¹

1. *Listing*. Teknik ini menentukan daftar dari produk, proses, atau kegiatan tertentu yang dibatasi, dilarang, atau diwajibkan untuk mengalami proses tertentu. Dalam hukum lingkungan Indonesia, proses *listing* dapat dijumpai dari ketentuan tentang limbah B3, yang pada dasarnya menentukan bahwa limbah yang tergolong B3 (yang tercantum di dalam daftar limbah B3) harus mengalami proses pengelolaan tertentu
2. *Land-use restrictions*. Teknik ini menentukan distribusi kegiatan yang dianggap berbahaya bagi lingkungan. Misalnya, daerah yang dianggap

³¹ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID From The American People

penting untuk dilindungi dibuat zonasi agar pemanfaatan di sekitar daerah tersebut tidak membahayakan daerah yang ingin dilindungi.

3. *Prohibitions and restrictions on trade*. Dalam teknik ini, pemerintah menentukan larangan atau pembatasan bagi produk tertentu untuk diperdagangkan. Di Indonesia, teknik pembatasan atau larangan perdagangan ini dijumpai, misalnya, dalam ketentuan mengenai perdagangan, penggunaan, dan produksi B3 tertentu atau bahan-bahan tertentu yang dianggap dapat menipiskan lapisan ozon.

G. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syariat Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam ditegakkan ada 3 (tiga) dasar yaitu:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang yakni melakukan perbuatan benar-benar dilarang oleh *Nash*, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban pidana jika tidak ada larangan *Nash* baik Al Qur'an maupun Hadits.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri, yaitu perbuatan itu benar-benar dilakukan atas kehendak sendiri bukan suruhan ataupun dipaksa.
3. Pelaku mengetahui terhadap perbuatan tersebut bahwa benar-benar mengetahui dan siap menanggung segala akibatnya. Berdasarkan

ketentuan di atas yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam hanya mereka yang menerima taklif pembedaan saja. Mereka itulah yang disebut kriminologi fiqh sebagai mukalaf.³²

Apabila terdapat ketiga hal tersebut di atas maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana Syariat Islam. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa, berkemauan sendiri. Kalau salah satu dari ketiga unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang mempunyai pilihan.

Apabila seseorang melakukan kejahatan dan memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara pembedaan pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan untuk memelihara sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Hukuman yang merupakan beban tanggung jawab pidana harus dibebankan kepada pelaku kejahatan atau kejahatan untuk terciptanya tujuan tadi. Untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat, oleh karena itu hukuman harus:

1. Memaksa seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya

³² Hanafi Ahmad, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang) Hal 154

2. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal yang serupa karena bayangan yang ditimbulkan atas hasil perbuatannya akan diterimanya sebagai sesuatu yang merugikan dirinya
3. Sanksi yang diterima pembuat jarimah harus pula bersesuaian dengan hasil perbuatannya, artinya berkeadilan
4. Sanksi hendaknya merata tanpa pertimbangan yang menunjukkan derajat manusia, kaya miskin, pejabat dan orang biasa, semuanya dianggap sama dimata hukum
5. Hukuman harus diterima pelaku jarimah, hubungan dengan pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh sifat perseorangan, hukuman yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat Islam, dimana seseorang yang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain, walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau keturunan.

H. Pemikiran Pakar Hukum Islam tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (*Hifdzul Biah*)

Menurut Yusuf al-Qaradawy, *Fiqh al- bi'ah* merupakan bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari prespektif yang lebih praktis dengan memberikan (hukum) berinteraksi, mengelola dan memelihara lingkungan. Lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan

tingkah laku organisme. Dengan demikian lingkungan merupakan sebuah lingkup dimana manusia hidup, baik yang bersifat dinamis seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, maupun yang statis seperti alam (*tâbî'ah*) yang diciptakan Allah swt dan Industri (*šinā'iyah*) yang merupakan kreasi manusia. Istilah lingkungan (*environment/ bî'ah*) juga mencakup keseluruhan kondisi-kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan dan hidup organisme, kesatuan dan saling ketergantungan semua yang hidup dalam sistem biologi dan hubungannya dengan lingkungan disebut ekosistem.

Ada beberapa nilai yang harus dipedomani sebagai landasan praktis dalam merumuskan dan mengembangkan *fiqh al-bî'ah*, di antaranta:

1. Penciptaan alam raya, termasuk lingkungan kosmos manusia (tanah, air dan udara) telah ditentukan qadarnya (ukuran atau ketentuannya) yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Maka, barang siapa yang merusaknya berarti telah merusak qadar Allah, sebagaimana QS. Al Hirj (15): 19-20:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ.

عَلَّمْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزْقِينَوَجَّ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya”

2. Segala tindakan yang merusak keseimbangan dan kelestarian bumi dan alam pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan peningkatan al-maqasid al-shari'ah yang dihukumi berdosa bagi pelakunya, sebagaimana dalam QS. Al-A'raf (7): 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah membuat kerusakan di muka bumi (dunia) sesudah direformasi, berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan rindu; rahmat Allah selalu dekat kepada orang berbuat baik.”

Ungkapan “janganlah berbuat kerusakan di muka bumi sesudah direformasi” mengandung pengertian bahwa larangan merusak bumi setelah adanya perbaikan (islam), yaitu saat bumi ini diciptakan Allah SWT. Maka ini menunjukkan tugas manusia untuk melindungi bumi itu yang sudah merupakan tempat yang baik bagi hidup manusia. Jadi, larangan merusak bumi berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup yang sehat dan alami. Sedangkan pengertian selanjutnya adalah larangan membuat kerusakan di bumi setelah terjadinya perbaikan sesama manusia.

Merancang *fiqh al- bi'ah* adalah salah satu upaya praktis menyelamatkan bumi dan lingkungan dari eksploitasi semena-mena dan kerusakan, termasuk global warming. *Fiqh al- bi'ah* akan memberikan hukuma dengan tegas bahwa orang yang mengabaikan, menyia-nyiakan dan merusak tatanan ekosistem di muka bumi dapat dikatakan sebagai

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengingat tindakan pengrusakkan bumi (alam) dikategorikan “memerangi Allah dan Rasul-Nya”, dan pelakunya bisa disebut kafir dan harus dihukum.³³

Menurut Ali Yafie, setidaknya ada dua ajaran dasar yang merupakan dua kutub di mana manusia hidup di muka bumi. *Pertama, rabb al-alam*, al-Qur’an menegaskan bahwa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia, sehingga manusia dan alam adalah sama dihadapan Tuhan. *Kedua, rahmah li al-‘alam*, artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh penghuni bumi/alam.³⁴

Melindungi dan merawat lingkungan, menurut Fakhruddin al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib, merupakan suatu kewajiban setiap muslim dan menjadi tujuan universal syariat Islam. Bahkan, menurut Mustafa Abu Sway, menjaga lingkungan (bumi) merupakan tujuan tertinggi syariah. Gagasan Mustafa Abu Sway, Fakhruddin al-Razi, dan Yusuf Qardhawi tersebut tentunya harus dijadikan suatu terobosan ijtihad tentang pelestarian bumi dan lingkungan dalam ajaran Islam.³⁵

I. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik daerah

³³ Hasan M. Ubaidillah, Juni 2010, *Jurnal Al-Qanun, Vol. 13 No 1, Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan*, Hal. 32

³⁴ Ali Yafi, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, Hal. 10

³⁵ Mudhofir Abdullah, 2010, *Al-Qu’an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’at* (Jakarta: Dian Rakyat) Hal. 36

Propinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah

³⁶ Jurnal Perda, oleh A. Zarkasi, Hlm. 104

selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.³⁷ Oleh karena itu materi dalam peraturan daerah secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan, dengan demikian peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

³⁷ Bagir Manan, *Menyongvor Fajar Otonomi Daerah* (PSH FH UII, Yogyakarta, 2002) Hal. 136

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA TEKSTIL DI KOTA PEKALONGAN

A. Deskripsi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.³⁸

Guna menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian.

Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya, atau suatu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air dapat memenuhi baku mutu air.³⁹

Dampak negatif dari pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, disamping nilai ekologis, dan sosial budaya. Upaya pemulihan

³⁸ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah

³⁹ Ibid

kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga akan mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Peningkatan kegiatan dan aktivitas manusia telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan terus menurun dan perlu mendapatkan perhatian khusus, utamanya adalah air limbah baik air limbah dari usaha dan/atau kegiatan (Industri, Rumah Sakit, peternakan dll) juga air limbah domestik dari rumah tangga, yang harus segera dibenahi, namun demikian banyak permasalahan dan kendala dari Kota Pekalongan seperti karakteristik kawasan terbangun telah lebih dari 60 % (cukup padat), disamping itu topografi Kota Pekalongan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 6 m dpl, sehingga air laut masuk ke daratan (ROB), dengan kondisi yang demikian akan semakin menyulitkan di dalam pengendalian pencemaran air.⁴⁰

Mengingat Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menjadi arahan utama di Kota Pekalongan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik dan dapat dinikmati generasi sekarang maupun generasi mendatang, dipandang perlu untuk memiliki

⁴⁰ *Ibid*

komitmen dengan membuat suatu payung hukum khusus didalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah, dengan sasaran semua air limbah baik dari usaha dan/atau kegiatan maupun domestik.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah ini mengatur tentang perizinan pengelolaan air limbah, perizinan pembuangan air limbah,

B. Gambaran Umum Sungai Kota Pekalongan

Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Kota Pekalongan membentang antara 6°50'42" – 6°55'44" BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 km membujur dan 517,75 – 526,75 km melintang, dimana semuanya merupakan daerah datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari tanah kering 67,48% Ha dan tanag sawah 32,53%. Kota Pekalongan merupakan daerah beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 40 mm – 300 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan 120 hari. Keadaan suhu rata-rata di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, berkisar antara 17 – 35°C.

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 km² dengan jumlah total populasi saat ini mencapai 224.063 jiwa. Kota ini terletak di Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Pekalongan

berjarak 101 km sebelah barat Semarang, atau 384 km sebelah timur Jakarta. Pekalongan dikenal dengan julukan kota batik, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Karena letaknya sangat strategis yaitu di antara Jakarta dan Surabaya, perekonomian Kota Pekalongan cukup maju diantara kota-kota lain di Jawa Tengah yaitu dalam bidang industri, perikanan dan properti.⁴¹

Dikutip dari Detik News yang terbit pada hari Selasa 30 Juli 2019 pukul 16.31 WIB, setiap musim kemarau tiba, air sungai di Kota Pekalongan jadi berubah warna warni. Kondisi ini terjadi juga hingga di drainase dan selokan di pemukiman, terkadang warnanya merah, kuning, hijau dan coklat. Menurut seorang warga, kondisi ini disebabkan karena tidak adanya hujan yang turun, sehingga membuat limbah warna nampak pekat. Berbeda saat musim hujan, limbah pewarna dari industri tekstil atau batik akan tercampur dengan air hujan dan air sungai. Tidak hanya air yang berwarna saja, aliran sungai setempat juga akan berbau yang kurang sedap bahkan seringkali menyengat.⁴²

Mendapat adanya laporan terkait air yang berubah warna menjadi merah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Erwan Setiawan langsung mendatangi lokasi setempat. Selain melakukan pengecekan, petugas juga langsung mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Sedangkan untuk memastikan kandungannya apakah

⁴¹ Dikutip dari website resmi Kota Pekalongan, data.pekalongankota.go.id, pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 20.27 WIB

⁴² Robby Bernadi, *Air Sungai di Pekalongan Berubah Warna-Warni Ternyata Ini Penyebabnya*, detikNews, Selasa 30 Juli 2019 pukul 16.31 yang penulis kutip pada hari Kamis tanggal 5 November 2020

membahayakan atau tidak, pihaknya menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Di Kota Pekalongan, jelasnya terdapat empat Instalasi pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal serta 70-an IPAL kecil. Menurutnya dari semua yang ada hanya bisa mengelola sekitar 45% dari total keseluruhan air limbah yang keluar dari yakni 5 ribu meter kubik dalam seharinya.⁴³

C. Mekanisme Pengelolaan Limbah dari Pabrik Tekstil di Kabupaten Pekalongan

Limbah hasil industri menjadi salah satu persoalan serius di era industrialisasi. Oleh karena itu, regulasi tentang industrialisasi ramah lingkungan menjadi isu penting. Alasan yang mendasari sebab limbah tidak hanya dari proses produksi tapi juga kelangsungan hidup. Maka, pengolahan limbah harus dilakukan sedari dini ketika proses produksi terjadi.

Urgensi penanganan dan pengelolaan limbah hasil industri bahwa hasil produksi menimbulkan limbah yang rentan terhadap lingkungan, baik berupa limbah cair, padat atau bentuk limbah lainnya. Persoalan mendasar penanganan dan pengelolaan limbah yaitu tentang minimnya pengetahuan pelaku usaha, utamanya dari kelompok industri kecil. Hal ini kemudian

⁴³ Ibid

menjadi pembenar tentang rendahnya kesadaran dari pelaku usaha industri terhadap manajemen penanganan dan pengelolaan limbah.⁴⁴

Menurut narasumber yang penulis wawancarai yaitu Bapak Muhammad Mahson, A.Md., S.H. selaku staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dalam pengelolaan pabrik tekstil berupa pengelolaan secara mandiri yang berarti memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan ada yang mengolah beberapa pabrik secara bersama atau menggunakan IPAL secara bersama, dan Dinas Lingkungan Hidup hanya sebagai pengawas. Untuk penertiban pelaku usaha yang membuang limbah di sungai ada beberapa yang melanggar aturan dan ada beberapa yang sudah sesuai dengan regulasi. Yang sesuai dengan regulasi adalah pelaku usaha yang tertib administrasi yaitu pelaku usaha yang melakukan uji laboratorium secara berkala pada laboratorium yang berakreditasi dan tetap pada monitoring. Untuk pelaku yang melanggar, maka adanya pemanggilan untuk itu karena pembuangan melukan pipa secara semberono dan melakukan pembinaan dan solusi.⁴⁵

Proses dan tahapan yang dilalui oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin pengelolaan air limbah, maka pelaku usaha harus memiliki IPAL dan uji laboratorium secara berkala, dan ijin lingkungan, ijin pembuangan limbah, dan pengajuan TPS B3, dan akan diterbitkan ijin dari Pemerintah Kota yang atas rekomendari DLH.

⁴⁴ Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta tentang *Manajemen Pengelolaan Limbah Industri* oleh M. Nasir dan Edy Purwo Saputro Vol. 19 Nomor 2, Desember 2015 Hal. 143

⁴⁵ Hasil wawancara penulis bersama bapak Muhammad Mahson, A.Md., S.H. Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada tanggal 7 Oktober 2020

Izin pengelolaan air limbah atau izin pemanfaatan air limbah adalah izin yang diberikan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan air limbah pada kondisi yang masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk membuang air limbah ke perairan umum.

Adapun tahapan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk proses pembuangan air limbah yang diatur dalam Pasal 8 PerDa No. 9 Tahun 2015 yaitu: “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air dan/atau perairan umum wajib memiliki izin pembuangan air limbah, izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud adalah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi meliputi : isian formulir permohonan izin, izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan, dokumen amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud. Sedangkan persyaratan teknis diantaranya adalah: dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; kajian dampak pembuangan air limbah terhadap

pembudidayaan ikan hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat”.⁴⁶

Masa berlaku izin pembuangan air limbah diatur dalam Pasal 10 PerDa ini, yaitu, jangka waktu berlakunya izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Izin tersebut tidak berlaku atau batal demi hukum karena: kegiatan usaha berakhir, tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan, tidak memenuhi segala ketentuan yang tercantum di dalam keputusan izin.⁴⁷

D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tercemarnya Aliran Sungai

Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan aparat hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah berlaku yang meliputi 3 bidang hukum, yaitu administratif, hukum perdata dan juga hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai ketertiban atau ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku secara umum maupun secara individual. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan fakta-

⁴⁶ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Pasal 8

⁴⁷ *Ibid* Pasal 10 Perda Kota Pekalongan Pengelolaan Air Limbah

fakta pencemaran lingkungan khususnya yang disebabkan oleh limbah cair.⁴⁸

Menjamurnya jumlah pelaku usaha tekstil yang membuang air limbahnya ke sungai di Kota Pekalongan tentunya dapat mempengaruhi lingkungan sekitar yang diakibatkan dari pembuangan limbah cair oleh sejumlah pelaku usaha tekstil. Dalam kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan oleh usaha ini sudah bukan rahasia lagi melainkan sudah menjadi rahasia umum, karena pelanggaran seperti ini pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah Kota Pekalongan yaitu Perda No. 9 tahun 2015. Kebanyakan pelaku usaha yang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) mereka membuang limbahnya tanpa menggunakan alat khusus penyaringan limbah cair dan langsung dialirkan ke sungai sehingga berakibat pada pencemaran.

1. Faktor industri

Banyaknya sentra industri kerajinan batik dan tekstil lainnya di Kota Pekalongan menyumbangkan tidak sedikit limbah yang menyebabkan masalah kelestarian ekosistem, terutama pada ekosistem sungai, penyebab terjadinya masalah kelestarian ekosistem sungai adalah limbah hasil *mbabar* batik atau tekstil tersebut dibuang ke sungai. Pelaku industri tekstil membuang limbah ke sungai karena pada umumnya mereka belum memiliki Unit Pengolah Limbah (UPL).

⁴⁸ Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin pembuangan Limbah Cair oleh Laundry di Kabupaten gunung Kidul Menurut Peraturan Bupati Gunung Kidul No 45 Tahun 2011 tentang Pengolahan Air Limbah, oleh Damar Candra Purnama, Universitas Islam Indonesia tahun 2018, hlm. 68

Pada praktiknya UPL terpadu yang sudah ada tidak dapat menampung semua limbah yang dihasilkan setiap harinya. Kepala seksi monitoring dan pemulihan badan lingkungan hidup (BLH) Kota Pekalongan menyatakan bahwa UPL terpadu hanya mampu menampung 1.500 m³ limbah yang dihasilkan setiap harinya, selebihnya limbah dibuang ke sungai tanpa proses pengolahan.

Pembuangan limbah hasil *mbabar* batik atau tekstil ke sungai menyebabkan sungai di Kota Pekalongan tercemar. Hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Pekalongan yang diperoleh dari BLH kota Pekalongan menunjukkan bahwa kondisi air sungai di Kota Pekalongan sudah sampai pada tahap memprihatinkan dengan bahan kimia yang sudah berada di atas ambang mutu batas baku yang telah ditentukan sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Meskipun demikian, di sepanjang aliran sungai masih ada masyarakat yang memanfaatkan sungai tersebut.

2. Lemahnya Penegak Hukum

Faktanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran izin pembuangan air limbah di sungai belumlah efektif. Dimana penegakan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum bersifat rutin. Sanksi yang diberikan pun baru bersifat teguran oleh Satpol PP DLH Kota Pekalongan, sehingga tidak memiliki efek jera terhadap

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran izin pembuangan air limbah.

Seharusnya dalam mengatasi pelanggaran pembuangan air limbah ini haruslah kembali pada hakikat penegakan hukum lingkungan administratif. Ada 2 fungsi dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu represif dan preventif.

Dalam rangka efektifitas tugas negara, UUPH memungkinkan paksaan pemerintah oleh gubernur dapat diarahkan kepada bupati atau walikota. Untuk merangsang peran serta masyarakat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UUPH memungkinkan pihak ke III yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah. Provisi Pasal 25 ayat (3) ini merupakan ketentuan yang mengakomodir kontrol sosial. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang harus secara serius melaksanakan permohonan pihak untuk menciptakan iklim penegakan hukum yang efektif.⁴⁹

Upaya preventif lain yang dapat dilakukan pemerintah terhadap kegiatan yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui audit lingkungan. Menurut Pasal 28 UU PPLH, pemerintah harus mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan, atau dikenal sebagai *volunteer*

⁴⁹ Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Hlm. 101

environmenta laudit. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan belum melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukkan ketidakpatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang telah ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan yang sering disebut dengan *compulsory environmental audit* (Pasal 29 UUPPLH).⁵⁰ Apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kegiatan tersebut, Menteri Negara lingkungan dapat menunjuk pihak III untuk melaksanakan audit lingkungan untuk pemilik kegiatan tersebut, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu ditanggung semua oleh pemilik kegiatan (Pasal 29 ayat 3).

Tindakan represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan diatur dalam Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (2). Menurut Pasal 25 ayat (5), pemerintah dapat menetapkan uang paksa kepada pencemar atau perusak lingkungan untuk kelalaiannya melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan. Pasal 27 ayat (1) memberi manfaat kepada pemerintah untuk mencabut izin usaha dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Untuk itu, Gubernur dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha kegiatan tersebut kepada pejabat yang berwenang. Usul

⁵⁰ ibid

pencabutan izin usaha ini bisa diajukan oleh pihak ke III yang berkepentingan (Pasal 27 ayat (3)).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menggunakan hukum administrasi lingkungan berpatokan kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Terdapat empat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penegakan hukum administrasi, diantaranya yaitu:⁵¹

- 1) Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Perda Kota Pekalongan No 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah
- 3) Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air jo. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1944 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B-3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 85 tahun 1999.

Diakui oleh Dr. Sri Budi Santoso, M.Si. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan saat wawancara

⁵¹ Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan* (ICEL, Jakarta, 2001) hlm. 234.

bersama penulis, bahwa hingga saat ini belum memiliki data lengkap tentang pelaku usaha yang membuang air limbahnya ke sungai, namun yang paling banyak membuang air limbah di sungai adalah pelaku usaha bidang industri batik dan untuk tekstil lainnya membuang dari atas hingga mengalir ke laut.

Kendala yang dihadapi DLH dalam menghadapi pelaku usaha yang membuang air limbahnya ke sungai diakuinya bermacam-macam, ada kendala administratif dan diluar administratif. Kendala administratif adalah banyaknya pelaku usaha tekstil yang tidak berijin, sehingga DLH Kota Pekalongan menyatakan susah memantau keberadaanya bagi mereka yang membuang di sungai. Kota Pekalongan sendiri sudah memiliki Unit Pengelolaan Limbah (UPL), namun karena biaya yang cukup besar, sehingga ada UPL yang tidak bisa dijalankan atau dioperasikan.⁵²

Meskipun adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh DLH dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani Pelaku Usaha yang melanggar aturan, seharusnya masalah ini tidak terjadi semakin parah tiap tahunnya. Pemerintah Kota Pekalongan harus lebih tegas dan lebih tanggap dalam upaya pencegahan pembuangan air limbah tekstil di Sungai Kota Pekalongan.

Ketentuan pidana Pasal 104 UU PPLH “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau badan ke media lingkungan hidup

⁵² Opcit,... Wawancara bersama Muhammad Mahson, A.Md., S.H.

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

E. Sistem Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

Menurut hasil wawancara Penulis bersama Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 29 September 2020, menyatakan bahwa ada dua hal yang dilakukan terkait adanya pembuangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha tekstil, yang pertama laporan masyarakat dan yang kedua temuan di lapangan. Dua-duanya ini menjadi dasar langkah-langkah yang dilakukan penegakan PerDa No 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah, dan DLH juga memiliki SOP yang harus dilaksanakan dalam penegakan PerDa. Selanjutnya dalam menindaklanjuti temuan dilapangan maupun terkait adanya laporan masyarakat, tentu harus melakukan pengecekan dahulu di lapangan, jika memang benar adanya, DLH melakukan SOP berupa tindakan peringatan tertulis I, II, dan III. Namun ketika surat peringatan tersebut tidak diindahkan, DLH melakukan langkah berikutnya berupa penyegelan, penutupan dan sebagainya, namun tetap mengedepankan adanya upaya paksa, yang artinya jika masih memungkinkan dengan cara peneguran secara baik-baik bagi mereka yang melanggar pembuangan limbah masih bisa menerima masukan dari DLH Kota Pekalongan, sedangkan bagi mereka pelaku usaha yang susah menerima teguran dengan baik, maka DLH Kota Pekalongan akan melangkah pada tindakan yudisial. Tindakan Yudisial merupakan tindakan

yang sesuai dengan peradilan yang ada dan itu langkah yang terakhir yang DLH Kota Pekalongan bisa lakukan selama masih bisa dilakukan upaya persuasif dan sebagainya.⁵³

Pelaku usaha tekstil di Kota Pekalongan diungkapkan oleh DLH Kota Pekalongan, ada beberapa yang sudah memiliki izin dan ada beberapa yang belum memiliki izin pembuangan limbah di sungai. Sehingga ada sebagian yang telah sesuai dengan pembuangan melalui hulu ke hilir dan ada sebagian yang membuang dari atas hingga sampai ke laut Kota Pekalongan yang berdampak pada lingkungan Kota Pekalongan.

F. Hak dan Kewajiban

1. Hak

Hak dalam pengelolaan air limbah diatur dalam Pasal 11 PerDa Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah. Setiap orang berhak memperoleh kualitas air yang baik, mendapat informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air, dan berepartisipasi dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban

⁵³ Dr. Sri Budi Santoso, M.Si. dalam wawancaranya bersama penulis selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan pada tanggal 07 Oktober 2020

Kewajiban dalam pengelolaan air limbah diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 14 PerDa Kota Pekalongan tentang Pengelolaan Air Limbah. Adapun kewajibannya sebagai berikut:⁵⁴

- a) Setiap orang berkewajiban melestarikan kualitas air pada sumber air, mata air, dan akuifer air tanah dalam, serta berkewajiban mengelola mengendalikan pencemaran air.
- b) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib menuju sumber air, guna memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air limbah.
- c) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- d) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup Daerah.

⁵⁴ Pasal 12-14 Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah

- e) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah berkewajiban:
- 1) mentaati semua ketentuan dalam perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) melakukan pengolahan air limbah;
 - 3) melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada SKPD;
 - 4) mengadakan sarana dan prasarana serta prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - 5) melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup bila terjadi keadaan darurat;
 - 6) melakukan pemantauan kualitas air limbah
 - 7) menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada walikota melalui SKPD.
- f) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah berkewajiban :
- 1) mentaati semua ketentuan dalam perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - 3) memberikan informasi kegiatan pemanfaatan air limbah dengan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri yang menangani urusan lingkungan hidup.

Dari uraian hak dan kewajiban di atas, maka pentinglah bagi pelaku usaha maupun masyarakat lain untuk bersama mengendalikan pencemaran lingkungan yang dalam hal ini adalah air limbah yang merusak ekosistem sungai. Yang mana apabila kewajiban ini dilanggar akan mendapat sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi administratif

- 1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a) teguran tertulis;
 - b) paksaan pemerintah;
 - c) pembekuan izin lingkungan; atau
 - d) pencabutan izin lingkungan.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.
- 4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a) penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b) pemindahan sarana produksi;
 - c) penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d) pembongkaran;

- e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f) penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 5) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- 6) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b) dampak yang lebih besar dan lebih luas, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya; atau
 - c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya.
- 7) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- 8) Pengenaan denda setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Ketentuan Pidana

- 1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Pidana Islam

Lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Dengan demikian lingkungan merupakan sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik yang bersifat dinamis seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, maupun yang statis seperti alam (*tabi'ah*) yang diciptakan Allah swt dan industri (*šinā'iyah*) yang merupakan kreasi manusia.⁵⁵

⁵⁵ Untung Triwinarso, *Lingkungan: Seri Tafsir al-Qur'an Tematik* (Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008) hlm. 3

Kata “lingkungan”, sebagai terjemahan dari kata al- *bî'ah* dalam konteks kajian ini dilekatkan dengan kata “fiqh” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariat islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat *tafshiliyyah*. *Fiqh al- bî'ah*, meneguhkan konsep fikih sebagai al- *Ahkâm al-'amaliyyah* (hukum perilaku) yang bertanggung jawab atas pernik-pernik perilaku manusia agar selalu berjalan dalam bingkai kebajikan serta tidak mengganggu pihak lain sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran fikih diukur oleh relevansinya dalam menggiring masyarakat biotis ke arah yang lebih makmur, lestari, dan dinamis. Jadi, orientasi dan misi dari *fiqh al-bî'ah* adalah konservasi (*conservation*) dan restorasi (*restoration*) lingkungan yang merupakan cita-cita luhur islam sebagai agama dengan misi *rahmah li al-'alamin*.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya

dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.⁵⁶ Peran manusia, yang dalam islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran khalifah inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, konteks kekhalifahan manusia harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan dengan makhluk dan sekitarnya.⁵⁷

Ada beberapa nilai yang harus dipedomani sebagai landasan praktis dalam merumuskan dan mengembangkan *fiqh bi'ah*, diantaranya:

1. Penciptaan alam raya, termasuk lingkungan kosmos manusia (tanah, air dan udara) telah ditentukan *qadarnya* (ukuran atau ketentuannya) yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Maka, barang siapa yang merusaknya berarti telah merusak *qadar* Allah
2. Segala tindakan yang merusak keseimbangan dan kelestarian bumi dan alam pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan pengingkaran *al- maqāṣid asy-syarī'ah* yang dihukumi berdosa bagi pelakunya.
3. Penguasa (negara) berkewajiban menjaga dan melindungi hak-hak warganya dan aset-aset alam yang dimilikinya, melalui serangkaian kebijakan berorientasi pada kepentingan bersama. Dan setiap tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara merupakan pelanggaran hukum, sehingga pelakunya harus dikenakan sanksi hukum dunia.

⁵⁶ M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan*, hlm. 65

⁵⁷ Badan litbang Kementerian Agama RI. Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta : Aku Bisa, 2012) hlm. 8

Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Segala slogan yang dikeluarkan, seperti hidup sederhana, tampaknya hanya slogan belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup yang konsumtif, boros, dan hedonis. Terlihat bagaimana sebagian masyarakat memenuhi ambisinya dengan mengambil apa saja dari kekayaan alam ini, tanpa mengindahkan dampak dan akibat dari semua itu. Pembuangan limbah cair secara ilegal, pencemaran lingkungan, adalah contoh perbuatan manusia yang berdampak buruk pada diri dan lingkungannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa segala tindakan manusia di dunia adalah untuk ibadah, baik ibadah *mahdhah* (langsung) maupun maupun *ghairu mahdhah* (tidak langsung). Dengan aturan ini manusia diharapkan menjadi makhluk yang baik di dunia dan akhirat.

Pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha tanpa memiliki izin adalah tindakan yang tidak sesuai dengan izin syara' dan masuk kepada tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya.

Memelihara lingkungan atau alam semesta (*hifdz al-'alam*) merupakan pesan moral yang bersifat universal yang telah disampaikan Allah kepada manusia, bahkan memelihara lingkungan hidup, merupakan bagian internal dari tingkat keimanan seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ada dua hal yang perlu disampaikan mengenai pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'alam*). Pertama,

pemeliharaan alam semesta dipandang sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Al-Qaradawi yang merumuskan istilah

1. *Hifdz al- bī'ah min al-munfazah 'ala ad-din* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagamaan yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khilafah fi al-ard*. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya.
2. *Hifdz al-bī'ah min al-muhafazah ala an-nafs* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa), menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa, dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusak dan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangan yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.
3. *Hifz al-bī'ah min al-muhafazah 'ala an-nasl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan

hidup generasi manusia di muka bumi. Perbuatan menyimpang terkait lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya.

4. *Hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-'aql* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal), menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhitabkan untuk manusia yang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan maka manusia tersebut kehilangan akalnya.
5. *Hifz al- bi'ah min al-muhafazah 'ala al-mal* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta).⁵⁸ Allah swt telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia di atas bumi. Harta bukan hanya uang, emas dan permata. Melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta.

Menjaga lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) bisa merupakan *masalah mu'tabarah* dan bisa juga masuk dalam bingkai *masalah mursalah*. Al-Qur'an hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi

⁵⁸ Ahmad Thohari, *Epistimologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah*, *Jurnal Az-Zarqa'* Vol. 5 No. 2, Desember 2013, hlm. 158

lingkungan, semisal larangan perusakan, larangan berlebih-lebihan (*ishraf*) dalam pemanfaatannya. Prinsip-prinsip ini dinamakan *masalah mu'tabarah*. Namun, sejauh ini mana kadar berlebih-lebihan serta teknis operasional penjagaan sama sekali tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an.⁵⁹

B. Sanksi Pidana Islam Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.⁶⁰ Tak bisa dipungkiri bahwa dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur yang terkandung didalamnya, islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh al- bi'ah*.⁶¹

Fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia

⁵⁹ M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)*, Jurnal Al-Qanun, Surabaya, Vol. 13, No. 1 Juni 2010, hlm. 46

⁶⁰ Abdillah Mujiono, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet I (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005) hlm. 11

⁶¹ Mariatul Istiani, Muhammad Roy P, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol. 1 Nomor 1, Februari-Agustus, 2019, hlm. 29

terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara *destruktif* dan *eksploitatif*.⁶² Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan di muka bumi:

وَلَا تُفْسِدُوا أَرْضًا بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56)*⁶³

Ungkapan “janganlah berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) mmperbaikinya” mengandung pengertian bahwa larangan merusak bumi setelah adanya perbaikan (*islah*), yaitu saat bumi ini diciptakan Allah SWT. Makna ini menunjukkan tugas manusia untuk melindungi bumi itu yang sudah merupakan tempat yang baik bagi hidup manusia. Jadi, larangan merusak bumi berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup yang sehat dan alami. Sedangkan pengertian selanjutnya adalah larangan membuat kerusakan di bumi setelah terjadi perbaikan oleh sesama manusia. Hal ini bersangkutan dengan tugas reformasi sekaligus

⁶² *Ibid.*, hlm. 30

⁶³ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1982)

restorasi aktif manusia untuk berusaha menciptakan sesuatu yang baru, yang baik (*salih*) dan membawa kebaikan (*maṣlahah*) untuk manusia.

Manusia sebagai wakil Tuhan di bumi bukanlah memberi kebebasan mutlak baginya untuk berbuat sewenang-wenang dan melihat bumi lebih inferior darinya. Sebaliknya, sebagai wakil Tuhan, manusia ditugaskan memperlakukan alam dengan penuh kasih sayang. Konsep *khalīfah fi al-‘ard* merupakan perwujudan sikap *responsibility*. Makna sebagai wakil Tuhan di muka bumi hanya akan berlaku jika manusia mampu melestarikan bumi, sehingga seluruh peribadatan dan amal sosialnya dapat dengan tenang ditunaikan. Dalam konteks ini, melindungi dan merawat lingkungan, menurut Fakhruddin al-Razi dalam *Mafātīh al-Ghaib*, merupakan suatu kewajiban setiap muslim dan menjadi tujuan universal syariat Islam. Bahkan, menurut Mustafa Abu Sway, menjaga lingkungan (bumi) merupakan tujuan tertinggi syariah. Gagasan Mustafa Abu Sway, Fakhruddin al-Razi, dan Yusuf Qardhawi tersebut tentunya harus dijadikan suatu terobosan ijtihad tentang pelestarian bumi dan lingkungan dalam ajaran Islam.⁶⁴

Allah mensyariatkan peraturan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hambaNya. Kemaslahatan dunia dikategorikan yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan yaitu kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok), kemaslahatan *maqāṣid* asy-

⁶⁴ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'at* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010) hlm. 36

syarī'ah yang berada dalam urutan paling atas.⁶⁵ Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pembuangan limbah secara ilegal masuk dalam kategori *ta'zîr* jika dikaitkan dengan hukum pidana islam, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan dalam *nash*, walaupun memang terdapat larangan untuk merusak lingkungan di dalam *nash* yang dijadikan acuan, salah satunya seperti pencemaran lingkungan yang lebih banyak madharatnya dibanding dengan kemaslahatannya, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an Qs. Ash-Shuara (183):

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Yang artinya: “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”.

Sanksi dalam hukum pidana islam diartikan sebagai hukuman, siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman yang artinya “*hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat*”. Dari makna tersebut hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.⁶⁶

Pelaku *jarîmah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepantassan setiap perbuatan dibalas dengan

⁶⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2003) hlm. 14

⁶⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) hlm. 59

perbuatan yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil. Mengenai hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan, menurut segi tinjauannya. Dalam hal ini ada empat penggolongan.

1. Penggolongan didasarkan segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam al-Qur'an atau al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Hukuman yang ada *nashnya* yaitu, *hudûd*, *qishâs*, *diyat* dan *kafarah*. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya);
 - b. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zîr*, seperti percobaan melakukan *jarîmah* (*hudûd*, *qishâs* /*diyat* yang tidak selesai, dan *jarîmah* - *jarîmah ta'zîr* itu sendiri).
2. Penggolongan ini didasarkan atas pertaliannya suatu hukuman dengan lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - a. Hukuman pokok (*'uqubah asliah*), seperti hukuman *qishâs* untuk *jarîmah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarîmah* pencurian;
 - b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai

- pengganti hukuman *qishâs*, atau hukuman *ta'zîr* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishâs* yang tidak bisa dijalankan;
- c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qishâs* (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarîmah qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat *zina*) di damping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan puluh kali;
 - d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmilah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan.
3. Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu:
- a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman *had* (80 kali atau 100 kali);
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah, di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai

antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarîmah - jarîmah ta'zîr*.

4. Penggolongan keempat ini ditinjau dari segi besarnya hukuman, yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Hukuman yang telah ditentukan maca, dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut “hukuman keharusan” (*'uqubah lazimah*);
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihian (*'uqubah mukhayyarah*).
5. Penggolongan kelima ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukumanmati, dera, penjara dan sebagainya;
 - b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badan seperti ancaman, peringatan dan teguran;
 - c. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.
6. Penggolongan disini ditinjau dari segi macamnya *jarîmah* yang diancamkan hukuman, yaitu:

- a. Hukuman *hudûd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarîmah - jarîmah hudûd*
- b. Hukuman *qishâs -diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarîmah - jarîmah qishâs -diyat*;
- c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarîmah qishâs -diyat* dan beberapa *jarîmah ta'zîr*;
- d. Hukuman *ta'zîr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarîmah - jarîmah ta'zîr*.⁶⁷

Dengan demikian ketentuan sanksi bagi pelaku pencemaran sungai di Kota Pekalongan dengan limbah cair yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tekstil dilihat dari segi syari'at Islam memang tidak disebut secara jelas dalam *nash*, tapi tidak lepas begitu saja dari sanksi bagi para pelaku pencemaran lingkungan di sungai Kota Pekalongan sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindakan tersebut dalam hukum pidana islam yang mengatur tentang hukuman bagi para pelanggar aturan yang telah ditetapkan masuk kategori *jarîmah ta'zîr* dan unsur-unsurnya juga terpenuhi seperti unsur formil dimana di dalamnya terdapat sebuah larangan dalam suatu peraturan yaitu undang-undang, unsur materiil hukuman dapat dijatuhkan kepada pelakunya jika benar terbukti melakukan sebuah *jarîmah* dan adanya unsur moril dimana ia dapat di minta sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Maka unsur-unsur tersebut terpenuhi hakim berhak

⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 260

menentukan sanksi untuk pelaku *jarîmah* tersebut sesuai kadar sanksi dari mulai yang paling ringan yaitu teguran sampai yang terberat yaitu penjara dan denda atau sampai hukuman mati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2015 terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang dilakukan oleh pelaku usaha tekstil di Kota Pekalongan secara normatif belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya kesadaran pelaku usaha yang tidak memiliki izin pembuangan air limbah secara resmi, bahkan banyak pelaku usaha di bidang yang tidak terdaftar berbadan hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh SatPol PP juga tidak maksimal, hal ini terbukti dengan lemahnya penegakan hukum untuk memberikan sanksi tegas, sehingga pencemaran limbah

air sungai dengan seiring bertambahnya tahun semakin keruh dan tidak dapat dimanfaatkan lagi airnya oleh masyarakat.

2. Sanksi hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pencemaran sungai di Kota Pekalongan dengan limbah cair yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tekstil tidak disebut secara jelas dalam *nash*, tapi tidak lepas begitu saja dari sanksi hukuman bagi para pelanggar aturan yang telah ditetapkan masuk kategori *jarimah ta'zir* apabila diketahui benar-benar telah melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hukuman untuk *jarimah ta'zir* adalah penjara atau jilid.

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum pidana islam, baik secara teoritik maupun praktik berkaitan tentang pencemaran lingkungan
2. Kepada Pelaku Industri Kota Pekalongan untuk segera menghentikan aktifitas yang menyimpang hukum, dan membasakan hal positif dengan tidak melanggar peraturan hukum
3. Kepada pemerintah Kota Pekalongan untuk menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pembuangan air limbah secara ilegal.
4. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk segera mengupayakan pemberantasan tindak pidana pembuangan air limbah di aliran air sungai Kota Pekalongan yang sudah berlangsung sejak lama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Mudhofir. *Al-Qu'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'at*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010
- Abdurrahman, *Pengantar hukum Lingkungan Indonesia Ctk. Kedua*, Bandung: Alumni.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi kedua, Jakarta: Granit, 2005.
- Ahmad, Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Juhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2003
- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1982.

- Manan, Bagir. *Menyongvor Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhjad, Hadin. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Mujiono, Abdillah. *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet I, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi, Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga
- Santosa, Ahmad. *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*, Cet, Ke-2 Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Simons, *Kitab pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Terjemahan dari PAF, Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Soemartono, R.M Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.

- Sugiyono, *Metode penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Negeri Sebeles Maret, 2006
- Syarif, Laode M. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID From The American People.
- Triwinarso, Untung. *Lingkungan: Seri Tafsir al-Qur'an Tematik*, Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: RajawaliPress, 2006
- Yafi, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

JURNAL dan SKRIPSI

- Ahmad Thohari, *Epistimologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah*, Jurnan Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2, Desember 2013
- Badan litbang Kementrian Agama RI. *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta : Aku Bisa, 2012
- Damar Candra Purnama, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin pembuangan Limbah Cair oleh Laundry di Kabupaten gunung Kidul Menurut Peraturan Bupati Gunung Kidul No 45 Tahun 2011 tentang Pengolahan Air Limbah*, Universitas Islam Indonesia tahun 2018

Hasan M. Ubaidillah, Juni 2010, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 13 No 1, *Fiqh al-Bi'ah*
(*Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan*
Restorasi Lingkungan)

Mariatul Istiani, Muhammad Roy P, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*,
Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol. 1 Nomor 1, Februari-
Agustus, 2019

M. Nasir dan Edy Purwo Saputro, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
Universitas Muhamadiyah Surakarta tentang Manajemen Pengelolaan
Limbah Industri Vol. 19 Nomor 2, Desember 2015

WEBSITE

Robby Bernadi, *Air Sungai di Pekalongan Berubah Warna-Warni Ternyata Ini*
Penyebabnya, detikNews, Selasa 30 Juli 2019 pukul 16.31 yang
penulis kutip pada hari Kamis tanggal 5 November 2020

Dikutip dari website resmi Kota Pekalongan, data.pekalongankota.go.id, pada
tanggal 30 Oktober 2020 pukul 20.27 WIB

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Surat Penulis Telah Melakukan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Website : satpolpp.pekalongankota.go.id - Jl. Majapahit No. 7 Telp. (0285) 421815
PEKALONGAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 591 / 10396 / X / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si.**
NIP : 19701214 199303 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Andre Fernanda**
No. Mahasiswa : -
Program/Tingkat : S 1
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Untuk : Permohonan Izin Penelitian Dan Pengambilan Data Guna Menyusun Skripsi Dengan Judul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)".

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Nomor : 070/264/IX/2020, tanggal 17 - 09 - 2020, telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 12 Oktober 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKALONGAN**



Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si. /b
Pembina Utama Muda
NIP. 19701214 199303 1 004

Lampiran 2 Bukti Surat Penulis Telah Melakukan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Tentara Pelajar No. 1 Telp / Fax (0285) 437609-421370 Kode Pos 51142
e-mail : dlh@pekalongankota.go.id dan dlhpekalongan@yahoo.co.id
PEKALONGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/b190 / XI / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dra. PURWANTI
NIP : 19630815 199203 2 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Mahasiswa

Nama : MUHAMMAD ANDRE FERNANDA
NIM/NPM : 1602026055
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Agustus 1998
Alamat rumah : Desa Podo RT 02 RW 01 Gg. 9 Kec. Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan
Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Semester : 9 (Sembilan)
Institusi : Universitas Islam Negeri Walisongo
Alamat Institusi : Jl. Walisongo No. 3-5 Tambakaji Kec. Ngaliyan Semarang
Nama penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup
(Perda Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 tentang
Pengelolaan Air Limbah)

telah melaksanakan wawancara pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk penguatan dan pengumpulan data penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Oktober 2020
Kepala DLH Kota Pekalongan

Dra. PURWANTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630815 199203 2 005



Lampiran 3 Foto kondisi Sungai Kota Pekalongan yang airnya menjadi keruh akibat pembuangan limbah cair oleh pabrik tekstil



